

Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Penebusan Atas Gadai Tanah Pertanian di Surabaya Tahun 1985 - 1990 (Studi Penemuan Hukum Bagi Suatu Perkara in Concrete).

Ketua Peneliti : Eman, S.H.,MS

Anggota Peneliti : -

Fakultas/Puslit : Hukum

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga Tahun 1991/1992 SK Rektor nomor : 10018/PT.03.H/B/1991 Tanggal : 11 Desember 1991

Isi Ringkasan :

1. Masalah Penelitian.

Gadai tanah pertanian setelah berlakunya UUPA jo UU no. 56/Prp/1960 merupakan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara. Artinya keberadaan Gadai tanah tersebut tidak akan dipertahankan dan akan dihapus. Mengingat pada Gadai tanah ini mengandung pemerasan dan bertentangan dengan pasal 10 UUPA. Pada Gadai tanah pertanian, pihak pemegang gadai akan dapat menguasai dan mengerjakan tanah milik pemberi gadai sampai pada masa gadai yang ditentukan telah usai. Sedangkan pada pemberi gadai tetap dibebani kewajiban untuk mengembalikan uang gadai, disisi lain yang bersangkutan telah kehilangan kesempatan untuk mengerjakan tanahnya selama masa gadai berlangsung. Sambil menunggu hapusnya gadai tanah diupayakan sifat pemerasan ini dikurangi dengan melalui pasal 7 UU no. 56/Prp/1960 yang menentukan cara penentuan gadai dengan rumus $(7 + \frac{1}{2}) - \frac{\text{masa gadai}}{7} \times$

uang gadai. Dengan menggunakan rumusan ini maka jumlah uang penebusan ini akan lebih kecil dari uang gadainya. Dari uraian ini maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : apakah ketentuan ini telah dilaksanakan secara in concreto dalam praktek gadai tanah di Surabaya ?

2. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang nomor 56/Prp/1960 khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang penebusan atas gadai tanah pertanian telah dilaksanakan dalam praktek. Manakala terjadi penyimpangan atas ketentuan tersebut, penelitian ini akan dapat mengetahui prosedur penyelesaiannya.

3. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang normatif, khususnya penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto. Untuk mendukung hal tersebut akan dipergunakan metode silogisme dengan menggunakan premis mayor dan premis minor untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan tehnik non random sampling (purposive sampling). mengingat tidak semua kecamatan di Surabaya ini memiliki tanah pertanian. Perolehan data akan dilakukan dengan menggunakan melalui wawancara yang dilaksanakan secara bebas terpiopial. Dari data yang terkumpul akan dilakukan penyeleksian. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan cara kualitatif.

4. Kesimpulan dan Saran.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penebusan gadai tanah pertanian di Surabaya. Menunjukkan cara-cara yang berbeda seperti yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960. Mereka lebih senang menggunakan cara-cara yang mengutamakan asas kekeluargaan. Dalam penelitian ini juga disarankan agar proses komunikasi hukum perlu ditingkatkan. demikian pula tentang sifat kesementaraannya atas gadai tanah, sebagai hak atas tanah tersebut perlu dipastikan.